



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1079/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

1 Nama Lengkap : HERI SUSILO bin SUPRIYADI

Tempat lahir : Jakarta

Umur atau tgl lahir : 24 tahun/04 November 1988.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kampung Curug Rt.03/05 Kel. Pondok Kelapa,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak kerja

Pendidikan : SD

2 Nama Lengkap : SUTARNO bin SARMADI

Tempat lahir : Brebes

Umur atau tgl lahir : 21 tahun/21 Maret 1992.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Glonggongan Rt.016/009, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak kerja

Pendidikan : SD kls II

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.1079/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum : melanggar pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ditangkap kedapatan secara melawan hukum “melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar pasal-pasal sebagai berikut : Bahwa dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana tentang Narkotika. yang didakwakan kepada terdakwa **I HERI SUSILO bin SUPRIYADI** dan terdakwa **It SUTARNO Bin SARMADI**, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa".

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapapun yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini , terdakwa **I HERI SUSILO bin SUPRIYADI** dan terdakwa **II SUTARNO Bin SARMADI** sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya para terdakwa masuk kedalam Mall ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian sekitar jam 14.30 wib mereka para terdakwa masuk kedalam Counter Kue lantai Dasar yang pada saat itu sedang di jaga oleh saksi DEDE ICA lalu terdakwa II mengalihkan pandangan saksi DEDE ICA dengan cara membeli aqua gelas seharga Rp.500,- sedangkan terdakwa I yang pada saat itu melihat sebuah tas yang disimpan diatas meja tersebut langsung diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil terdakwa I keluar dan Counter Kue tersebut dan mengambil isi tas berupa I (satu) buah dompet berisi KTP serta uang tunai sebesar Rp.90.000; , 1 botol parfum, 1 buah Flask disk dan setelah diambil tas tersebut langsung dibuang kedalam tong sampah oleh terdakwa I, kemudian selanjutnya sekitar jam 15.30 wib terdakwa I. dan terdakwa II. menuju toko sepatu Juwita Shoes di lantai satu ITC Cipulir dan terdakwa II berpura-pura memegang sepatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merk All Start yang pada saat itu di jaga oleh saksi FERAWATI sambil menanyakan harga serta menawarkan sepatu tersebut, karena pada saat itu saksi FERAWATI lengah lalu terdakwa I masuk kedalam toko tersebut sambil memegang sepatu warna merah sambil menanyakan kepada saksi FERAWATI bahwa sepatu tersebut ada yang berukuran 42 tidak, lalu saksi FERAWATI langsung mencari sepatu tersebut namun tiba-tiba terdakwa I mengambil tas warna coklat di tumpukan kardus sepatu yang berisi 2 buah KTP, 1 unit handphone Esia beserta Sim Cardnya, alat-alat kosmetik serta uang tunai sebesar Rp.150.000,- milik saksi FERAWATI dan langsung dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya telah dibawa, kemudian mereka para terdakwa langsung meninggalkan toko sepatu tersebut dan keluar Mall ITC Cipulir, kemudian terdakwa I mengambil isi last beserta isi dompet tersebut dan membuang tasnya serta dompetnya ke dalam tong sampah, selanjutnya uang tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli 1 buah Kaos warna Hitam serta 1 buah dompet warna coklat sedangkan terdakwa II membeli 1 buah switer warna hijau di Pasar Impres, kemudian para terdakwa masuk kembali ke dalam Mall ITC Cipulir dan pada saat terdakwa I dan II berada di dalam Mall ITC Cipulir tiba-tiba mereka langsung ditangkap oleh Security Mall ITC Cipulir yang sebelumnya mendapat informasi kalau para terdakwa telah mengambil barang milik saksi DEDE ICA dan saksi FERAWATI dan dad penguasaan terdakwa I ditemukan handphone Esia milik saksi FERAWATI, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dengan kegasama yang sebelumnya telah di sepakati oleh dua orang atau lebih melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa I **HERI SUSILO bin SUPRIYADI** dan terdakwa II **SUTARNO Bin SARMADI** sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana, di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur melanggar pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.1079/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya, masing-masing bernama :

1. Saksi FERAWATI binti IMAM HAMBALI, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 15.30 wib, Toko Sepatu Juwita Shoes di lantai satu ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI telah mengambil I (satu) buah tas wama coklat berisi 2 (dua) buah KTP, 1 (satu) unit hadphone Esia beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio merk Silver, alat-alat kosmetik serta uang tunai sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil tas milik saksi namun setelah mendengar keterangan para terdakwa baru saksi mengetahui dengan cara sekitar jam 15.30 wib terdakwa I. dan terdakwa II. menuju toko sepatu Juwita Shoes di lantai satu ITC Cipulir dan terdakwa II berpura-pura memegang sepatu wama putih merk All Start yang pada saat itu di jaga oleh saksi FERAWATI sambti menanyakan harga serta menawar sepatu tersebut, karena pada saat itu saksi FERAWATI lengah lalu terdakwa I masuk kedalam toko tersebut sambil memegang sepatu wama merah sambil menanyakan kepada saksi FERAWATI bahwa sepatu tersebut ada yang berukuran 42 tidak, lalu saksi FERAWATI langsung mencari sepatu dengan ukuran 42 namun tiba-tiba terdakwa I mengambil tas wama coklat di tumpukan kardus sepatu yang berisi 2 (dua) buah KTP, I (satu) unit hadphone Esia beserta Sim Cardnya, alat-alat kosmetik serta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FERAWATI dan langsung dimasukan kedalam kantong plastik wama hitam yang sebelumnya telah dibawa, kemudian mereka para terdakwa langsung meninggalkan toko sepatu tersebut dan keluar Mall ITC Cipulir.
- Bahwa benar kemudian para terdakwa masuk kembali ke dalam Mall ITC Cipulir dan pada saat terdakwa I dan II berada di dalam Mail ITC Cipulir tiba-tiba mereka langsung ditangkap oleh Security Mall ITC Cipulir yang sebelumnya mendapat informasi kalau para terdakwa telah mengambil barang milik saksi DEDE ICA dan saksi FERAWATI dan setelah dilakukan pengegedahan ditemukan dad penguasaan terdakwa I berupa hadphone Esia milik saksi FERAWATI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI telah mengambil 1 (satu) buah tas wama coklat berisi 2 (dua) buah KTP, 1 (satu) unit hadphone Esia beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio merk Silver, alat-alat kosmetik serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi FERAWATI binti IMAM HAMBALI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000; (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.
2. Saksi DEDE ICA binti NARHAWI, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 14.45 Wib bertempat di Counter Kue Iantai Dasar ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI telah mengambil 1 (satu) buah tas model slempang wama coklat berisi 1 (satu) buah dompet berisi KTP serta uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol partum, 1 (satu) buah Flask disk milik saksi;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil tas milik saksi namun setelah mendengar keterangan para terdakwa baru saksi mengetahui dengan cara sekitar jam 14.30 wib mereka para terdakwa masuk kedalam Counter Kue Iantai Dasar yang pada saat itu sedang di jaga oleh saksi DEDE ICA lalu terdakwa II mengalihkan pandangan saksi DEDE ICA dengan cara membeli aqua gelas seharga Rp.500; sedangkan terdakwa I yang pada saat itu melihat sebuah tas yang disimpan diatas meja tersebut langsung diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DEDE ICA, setelah berhasil terdakwa I keluar dari Counter Kue tersebut dan mengambil isi tas berupa 1 (satu) buah dompet berisi KTP serta uang tunai sebesar Rp.90.000; (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol partum, 1 (satu) buah Flask disk dan setelah diambil tas tersebut langsung dibuang kedalam tong sampah oleh terdakwa I.
 - Bahwa benar kemudian para terdakwa masuk kembali ke dalam Mall ITC Cipulir dan pada saat terdakwa I dan II berada di dalam Mall ITC Cipulir tiba-tiba mereka langsung ditangkap oleh Security Mall ITC Cipulir yang sebelumnya mendapat informasi kalau para terdakwa telah mengambil barang milik saksi DEDE ICA dan saksi FERAWATI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari terdakwa I berupa handphone Esia milik saksi FERAWATI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI telah mengambil 1 (satu) buah tas model slempang wama coklat berisi 1 (satu) buah dompet berisi KTP serta
 - uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol partum, 1 (satu) buah Flask disk tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi DEDE ICA binti NARHAWI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.1079/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.
3. Saksi ARDIMAN bin ARMAN TANJUNG , didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 15.30 wib, Toko Sepatu Juwita Shoes di lantai satu ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI telah mengambil 1 (satu) buah tas wama coklat berisi 2 (dua) buah KTP, 1 (satu) unit hadphone Esia beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio merk Silver, alat-alat kosmetik serta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh nbu rupiah) milik saksi; Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa I dan terdakwa II karena pada saat kejadian saksi sedang jaga toko Sport yang tepatnya persisi didepan Toko Sepatu Juwita Shoes di lantai satu ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang pada saat itu saksi FERAWATI binti IMAM HAMBALI jaga, lalu tidak lama kemudian ads dua orang laki-laki yang berpura-pura sebagai coustomer yang sedang menawar serta mencari sepatu dan pada saat saksi FERAWATI binti IMAM HAMBALI lengah lalu saksi melihat terdakwa I mengambil tas wama coklat di tumpukan kardus sepatu yang berisi 2 (dua) bush KTP, 1 (satu) unit hadphone Esia beserta Sim Cardnya, alatalat kosmetik serta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FERAWATI dan langsung dimasukan kedalam kantong plastik wama hitam yang sebelumnya telah dibawa, kemudian mereka
 - para terdakwa langsung meninggalkan toko sepatu tersebut dan keluar Mall ITC Cipulir, kemudian selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadiin tersebut ke pada saksi FERAWATI serta pihak Security dan tidak lama kemudian saksi melihat kembali para terdakwa masuk ke dalam Mall ITC Cipulir dan pada saat terdakwa I dan II berada di dalam Mall ITC Cipulir mereka langsung ditangkap oleh Security Mall ITC Cipulir yang sebelumnya mendapat informasi kalau para terdakwa telah mengambil barang milik saksi DEDE ICA dana saksi FERAWATI dan setelah dilakukan pengegedahan ditemukan dad penguasaan terdakwa I berupa hadphone Esia milik saksi FERAWATI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk pemeriksaan Iebih lanjut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.
4. Saksi HENDRA alias ANTO, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 15.30 wib, Toko Sepatu Juwita Shoes di lantai satu ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI telah mengambil I (satu) buah tas wama coklat berisi 2 (dua) buah KTP, 1 (satu) unit hadphone Esia beserta Sim Cardnya, I (satu) buah jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merk Casio merk Silver, alat alat kosmetik serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi; Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa I dan terdakwa II karena pada saat kejadian saksi sedang jaga toko Sport yang tepatnya persisi didepan Toko Sepatu Juwita Shoes di lantai satu ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang pada saat itu saksi FERAWATI binti IMAM HAMBALI jaga, lalu tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki yang berpura-pura sebagai customer yang sedang menawar serta mencari sepatu dan pada saat saksi FERAWATI binti IMAM HAMBALI lengah lalu saksi melihat terdakwa I mengambil tas warna coklat di tumpukan kardus sepatu yang berisi 2 (dua) buah KTP, 1 (satu) unit handphone Esia beserta Sim Cardnya, alat alat kosmetik serta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FERAWATI dan langsung dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya telah dibawa, kemudian mereka para terdakwa langsung meninggalkan toko sepatu tersebut dan keluar Mall ITC Cipulir, kemudian selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada saksi FERAWATI serta pihak Security dan tidak lama kemudian saksi melihat kembali para terdakwa masuk ke dalam Mall ITC Cipulir dan pada saat terdakwa I dan II berada di dalam Mall ITC Cipulir mereka langsung ditangkap oleh Security Mall ITC Cipulir yang sebelumnya mendapat informasi kalau para terdakwa telah mengambil barang milik saksi DEDE ICA dan saksi FERAWATI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dad penguasaan terdakwa I berupa handphone Esia milik saksi FERAWATI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.
5. Saksi DADANG bin SUKIRMAN (aim), didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Security di ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 17.15 wib, di lantai dua ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saksi yang pada saat itu dibantu oleh saksi AGUS MULYANTO berhasil menangkap terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI karena telah mengambil barang-barang milik orang lain.
 - Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wib saksi bekerja sebagai Security dan bertugas sebagai Komandan Jaga di ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian ada seorang pemilik toko yang mengatakan dengan kata-kata "Pak itu teman mating sambil menunjuk seorang laki-laki" atas informasi tersebut selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa II SUTARNO Bin SARMADI dan setelah dibawa ke Pos Security ternyata sudah ditangkap terdakwa I. Dan dad hasil pengeledahan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.1079/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dad para terdakwa ditemukan handphone Esia milik saksi FERAWATI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI mengakui sebelumnya telah mengambil barang milik penjaga toko kue serta penjaga toko sepatu yang berada di lantai dasar dan lantai I ITC Cipulir.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi DEDE ICA binti NARHAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FERAWATI binti IMAM HAMBALI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.
6. Saksi AGUS MULYANTO, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Security di ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 17.15 wib, di lantai dua ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saksi yang pada saat itu dibantu oleh saksi AGUS MULYANTO berhasil menangkap terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI karena telah mengambil barang-barang milik orang lain.
 - Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wib saksi bekerja sebagai Security di ITC Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian ada seorang pemilik toko yang mengatakan dengan kata-kata "Pak itu teman mating sambil menunjuk seorang laki-laki" atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Komandan Regu saksi yaitu saksi DADANG langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa II SUTARNO Bin SARMADI dan setelah dibawa ke Pos Security ternyata sudah ditangkap terdakwa I. Dan dad hash penggeledahan dad para terdakwa ditemukan handphone Esia milik saksi FERAWATI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa I. HERI SUSILO bin SUPRIYADI bersama dengan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI mengakui sebelumnya telah mengambil barang milik penjaga toko kue serta penjaga toko sepatu yang berada di lantai dasar dan lantai I ITC Cipulir.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi DEDE ICA binti NARHAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FERAWATI binti IMAM HAMBALI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepotisian.

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **HERU SUSILO bin SUPRIYADI dan terdakwa II SUTARNO Bin SARMADI**

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERU SUSILO bin SUPRIYADI dan terdakwa II. SUTARNO Bin SARMADI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah tas kecil warna hitam berisi 1 unit hadphone Esia, 1 buah jam tangan, 1 buah partum merk Casablanca, uang tunai sebesar Rp.150.000; .

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi FERAWATI bind IMAM HAMBAU.

- 1 buah flasdisk wama merah, 1 buah partum merk Gues Pink, uang tunai sebesar Rp.90.000,-.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DEDE ICA bin NARHAWI.

4. Menyatakan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.1079/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.

Hal- hal yang meringankan

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

- Para terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.

- Para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Ferawati dan saksi DEDE ICA.

Mengingat khususnya pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I **HERU SUSILO bin SUPRIYADI** dan terdakwa II **SUTARNO Bin SARMADI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I **HERU SUSILO bin SUPRIYADI** dan terdakwa II **SUTARNO Bin SARMADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas kecil warna hitam berisi 1 unit hadphone Esia, 1 buah jam tangan, 1 buah partum merk Casablanca, uang tunai sebesar Rp.150.000; .
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi FERAWATI bind IMAM HAMBALI.
 - 1 buah flasdisk wama merah, 1 buah parfum merk Gues Pink, uang tunai sebesar Rp.90.000,-.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DEDE ICA bin NARHAWI.
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 09 September 2013 oleh SUWANTO, SH, sebagai Hakim Ketua, DIDIK SETYO HANDONO,SH,MH, dan HANDRI ANIK EFFENDI,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh B. HAPSORO, SH,MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AKA KURNIAWAN,SH, Penuntut Umum, Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIK SETYO HANDONO, SH,MH.

SUWANTO, SH

HANDRI ANIK EFFENDI, SH

Panitera Pengganti,

B. HAPSORO,SH,MH

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.1079/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)